

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran internet serta perangkat digital tidak hanya memengaruhi pola komunikasi, interaksi sosial, dan kegiatan ekonomi, tetapi juga melahirkan bentuk kepemilikan baru berupa aset digital. Aset digital mencakup berbagai bentuk, antara lain *cryptocurrency*, *Non-Fungible Token* (NFT), akun media sosial, dompet elektronik (e-wallet), hingga platform perdagangan daring yang memiliki nilai personal maupun nilai ekonomi. Keberadaan aset digital tersebut telah menggeser paradigma kepemilikan tradisional yang sebelumnya berbasis pada benda fisik menuju bentuk kepemilikan berbasis digital yang tidak berwujud, namun tetap memiliki nilai tukar dan dapat diperdagangkan di pasar global (Duwalang & Yustiawan, 2025: 2).

Cryptocurrency, dengan Bitcoin sebagai pionirnya, telah menjadi fenomena global yang tidak bisa diabaikan, baik sebagai alat investasi maupun sebagai potensi mata uang masa depan. Keunikan *cryptocurrency* terletak pada sistem desentralisasinya yang menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga seperti bank dalam transaksi keuangan. Sistem ini memungkinkan transfer nilai secara *peer-to-peer* dengan tingkat keamanan yang tinggi dan biaya transaksi yang relatif rendah. Selain Bitcoin, berbagai jenis *cryptocurrency* lain seperti Ethereum, Solana, dan BNB juga telah berkembang, masing-masing dengan

fitur dan fungsi uniknya sendiri, menciptakan ekosistem *crypto* yang semakin kompleks dan beragam (Antonopoulos dkk, 2018).

Di Indonesia, meskipun *cryptocurrency* belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, minat dan investasi masyarakat terhadap aset digital ini terus meningkat. Data dari Bappebti menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah investor *crypto* di Indonesia mencapai 7,4 juta orang, meningkat signifikan dari 4 juta orang pada tahun sebelumnya (Bappebti, 2022). Peningkatan ini menunjukkan bahwa aset *crypto* telah menjadi bagian penting dari portofolio investasi banyak warga Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kalangan investor muda atau *tech-savvy*, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peringatan tentang risiko investasi *crypto*, antusiasme masyarakat tetap tinggi, didorong oleh potensi keuntungan yang besar dan narasi tentang demokratisasi keuangan yang dibawa oleh teknologi *blockchain*. Perkembangan ini juga telah mendorong munculnya berbagai *platform* perdagangan *crypto* lokal, seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu dan Peluang yang semakin memudahkan akses masyarakat Indonesia ke pasar *crypto* global (Rosyidi dkk, 2022).

Namun, sifat unik *cryptocurrency* yang terdesentralisasi dan berbasis teknologi *blockchain* memunculkan tantangan baru dalam konteks hukum waris di Indonesia. Berbeda dengan aset konvensional, akses terhadap *cryptocurrency* sangat bergantung pada kepemilikan *private key*, sebuah kode kriptografis yang berfungsi sebagai tanda tangan digital pemilik (Antonopoulos, 2018). Jika pemilik *cryptocurrency* meninggal dunia secara

mendadak tanpa mewariskan informasi tentang *private key*-nya, maka aset digital bernilai miliaran rupiah bisa hilang selamanya, tidak dapat diakses oleh ahli waris yang sah. Kompleksitas ini semakin diperumit oleh fakta bahwa banyak pemilik *cryptocurrency* menyimpan aset mereka di berbagai *wallet* dan *exchange* yang berbeda, masing-masing dengan prosedur keamanan dan aksesnya sendiri. Selain itu, prinsip *pseudonymity* dalam *blockchain*, di mana identitas pemilik aset tidak secara eksplisit terkait dengan identitas dunia nyata, menambah lapisan kerumitan dalam proses identifikasi dan verifikasi kepemilikan aset dalam konteks pewarisan (Narayanan, 2016).

Situasi ini menciptakan urgensi untuk mengatur pewarisan aset *cryptocurrency* secara hukum. Sayangnya, sistem hukum waris di Indonesia, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun hukum waris adat dan Islam, belum mengakomodasi karakteristik unik dari aset digital ini (Ananda, 2022). Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi pemilik *cryptocurrency* serta ahli warisnya. Hukum waris yang ada, yang sebagian besar dirumuskan jauh sebelum era digital, tidak memiliki ketentuan spesifik mengenai pewarisan aset digital, apalagi aset *crypto* yang memiliki karakteristik unik. Misalnya, konsep "harta peninggalan" dalam KUHPerdata tidak secara eksplisit mencakup aset digital, sementara prosedur pembagian waris yang ada tidak memperhitungkan kompleksitas teknis dalam mengakses dan mentransfer aset *crypto*. Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip hukum waris Islam dan adat, yang masih banyak dianut di berbagai daerah di Indonesia, sama sekali belum menyentuh isu pewarisan aset digital (Asmara, 2020).

Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara di mana aset kripto tidak dapat dialihkan kepada ahli waris karena pewaris tidak meninggalkan informasi, dokumentasi, atau akses yang memadai. Sebagian notaris di Indonesia telah mulai mengantisipasi persoalan tersebut dengan mencantumkan klausula mengenai warisan digital dalam akta wasiat. Namun demikian, upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum didukung oleh kerangka hukum nasional yang komprehensif. Kondisi kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan konflik di antara para ahli waris, khususnya terkait pembuktian hak kepemilikan serta penentuan nilai ekonomi dari aset yang bersangkutan (Marsanti & Urbaniasi, 2025: 4304).

Berbeda dengan praktik yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat telah melakukan langkah preventif melalui pengesahan *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) yang disusun oleh *Uniform Law Commission* pada tahun 2015. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi pemberian akses terhadap aset digital kepada pelaksana wasiat atau ahli waris yang sah, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan privasi data (Uniform Law Commission, 2015). Dalam kerangka pengaturan RUFADAA, hak akses atas aset digital tidak bersifat absolut, melainkan ditentukan oleh tingkat persetujuan yang secara tegas ditetapkan oleh pemilik akun, baik melalui instrumen wasiat digital maupun pengaturan preferensi pada akun daring. Pendekatan ini mengombinasikan prinsip *fiduciary duty* dengan jaminan perlindungan privasi digital, sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain. Melalui penerapan sistem akses bertingkat yang meliputi persetujuan eksplisit

pengguna, ketentuan kontraktual dari penyedia layanan, serta mandat hukum negara bagian, RUFADAA mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan data pribadi pewaris. Model pengaturan hukum yang bersifat progresif ini menunjukkan bagaimana regulasi dapat dirancang untuk merespons dinamika pengelolaan aset digital pascakematian, yang hingga saat ini belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum Indonesia (Salam dkk., 2026: 27).

Luthfi dkk. (2024: 2214) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kebutuhan akan pengaturan hukum terkait pembagian warisan atas aset digital dalam masyarakat modern semakin bersifat mendesak, seiring dengan meningkatnya penggunaan berbagai bentuk aset digital, seperti *cryptocurrency*, dompet elektronik (e-wallet), dan Non-Fungible Token (NFT). Aset-aset digital tersebut kerap kali belum memperoleh pengaturan yang jelas dalam rezim hukum waris yang berlaku, sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tegas dan komprehensif menjadi sangat penting guna menjamin perlindungan hak-hak para ahli waris serta memastikan proses pembagian warisan berlangsung secara adil dan transparan. Lebih lanjut, aset digital memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari aset fisik konvensional, antara lain tidak memiliki bentuk fisik dan dapat dialihkan secara cepat melalui jaringan blockchain, sebagaimana pada *cryptocurrency* dan NFT. Karakteristik tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam penentuan kepemilikan serta penilaian nilai aset digital dalam konteks pewarisan.

Sesuai perkembangan masyarakat yang semakin kompleks diperlukan alat bukti tertulis. Profesi Notaris dalam masyarakat timbul karena kebutuhan akan kehendak adanya alat bukti hukum bagi mereka yang membuatnya. Alat bukti tertulis diperlukan sebagai alat pembuktian apabila terjadi permasalahan dan sengketa dikemudian hari, sehingga diperlukannya akta otentik yang dibuat oleh Notaris (Dantes, 2022: 531-532).

Dalam kondisi kekosongan regulasi ini, peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menjadi sangat krusial. Notaris, dengan kewenangannya dalam pembuatan wasiat, dapat menjadi jembatan antara pemilik *cryptocurrency* dan ahli warisnya. Dalam UUJN No.2 Tahun 2014, kewenangan notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 yang dimana notaris bertugas untuk membuat akta autentik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah di hadapan hukum. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang - undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”. Melalui pewarisan testamentair, notaris dapat membantu memastikan bahwa informasi kritis seperti *private key* dapat diwariskan secara aman dan legal kepada ahli waris yang ditunjuk. Peran notaris dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pembuatan wasiat, tetapi juga meliputi pemberian konsultasi hukum kepada klien mengenai implikasi hukum dari kepemilikan dan pewarisan aset *crypto*. Notaris juga dapat berperan dalam merancang mekanisme pewarisan yang

aman dan efektif, misalnya melalui penggunaan *smartcontract* pada *blockchain* yang dapat mengotomatisasi proses pewarisan berdasarkan kondisi tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kemudian definisi dari Sistem Elektronik sendiri dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 merupakan “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Berdasarkan pengertian kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *smart contract* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk “Kontrak Elektronik” yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi elektronik untuk mengikat para pihak dalam suatu sistem elektronik, termasuk dalam konteks pewarisan aset *cryptocurrency*. Dengan demikian, *smart contract* pada prinsipnya memiliki karakter sebagai perjanjian yang dibuat dan dijalankan melalui mekanisme digital. Adapun mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, ketentuannya selaras dengan persyaratan sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan sebagai berikut:

“Terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum".

Berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian maupun kontrak elektronik, dapat disimpulkan bahwa *smart contract* pada dasarnya dapat diakui dan digunakan secara sah dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk perjanjian yang dibuat melalui sarana elektronik. Keberlakuannya merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, *smart contract* dinyatakan sah selama substansi dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ana, 2020). Namun, untuk dapat menjalankan peran ini secara efektif, notaris perlu memiliki pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang hukum waris, tetapi juga tentang teknologi *blockchain* dan karakteristik unik dari berbagai jenis *cryptocurrency*.

Dalam konteks pewarisan aset kripto di Indonesia, peran notaris menjadi sangat penting, terutama dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat terkait pengelolaan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. POJK No. 3 Tahun 2024 mengatur bahwa aset kripto termasuk dalam ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang diawasi oleh OJK. Dalam hal ini, notaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pewarisan aset kripto dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Sebagai contoh, dalam penyusunan akta wasiat digital yang mencakup instruksi terkait aset kripto, notaris harus memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat sahnyanya perjanjian menurut hukum Indonesia, seperti adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, notaris juga harus memperhatikan aspek keamanan dan keandalan sistem informasi dalam penyimpanan dan pengelolaan dokumen elektronik, sesuai dengan ketentuan dalam POJK tersebut. Dengan demikian, POJK No. 3 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang jelas bagi notaris dalam menyusun dan mengesahkan akta autentik, termasuk yang berkaitan dengan pewarisan aset kripto, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal pewarisan, notaris harus mengidentifikasi berbagai jenis kripto yang menjadi bagian dari harta warisan dan memastikan bahwa instruksi dalam wasiat atau perjanjian terkait aset kripto dapat dieksekusi dengan aman dan tepat waktu (Jamil, 2019). Ini termasuk menjamin bahwa semua pihak, baik ahli waris maupun penerima hak lainnya, memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak akses terhadap aset kripto tersebut. Oleh karena itu, notaris juga harus memberikan informasi yang memadai kepada pihak terkait mengenai cara mengakses dompet digital yang berisi aset kripto, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan jika ada perubahan atau pembaruan terkait aset tersebut (Fajri, 2023). Selain itu, POJK No. 3 Tahun 2024 menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan teknologi sektor keuangan, yang juga berlaku untuk pengelolaan dan transfer aset kripto dalam konteks

pewarisan. Notaris, sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun dan mengesahkan akta, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur pewarisan aset kripto dilakukan dengan mematuhi standar etika dan legalitas yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi yang terus berubah dalam dunia teknologi dan keuangan digital (Menezes dkk, 2023). Dengan dasar hukum yang jelas dari POJK No. 3 Tahun 2024, notaris dapat berperan lebih aktif dalam membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan aset kripto, serta memberikan rasa aman bagi para ahli waris dalam proses penerimaan dan pengelolaan aset yang diperoleh. Hal ini semakin penting di tengah meningkatnya penggunaan kripto sebagai instrumen investasi dan transaksi digital yang semakin diakui secara hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran potensial notaris dalam memfasilitasi pewarisan aset *cryptocurrency* di Indonesia. Studi ini akan meneliti pemahaman dasar tentang *cryptocurrency*, *blockchain*, *smartcontract*, urgensi pewarisan aset *crypto* dalam konteks hukum waris perdata Indonesia, serta alternatif pewarisan melalui notaris dengan mekanisme pewarisan testamentair. Penelitian ini tidak hanya akan berfokus pada aspek hukum, tetapi juga akan mengeksplorasi implikasi teknologi, ekonomi, dan sosial dari pewarisan aset *crypto*. Misalnya, bagaimana teknologi *blockchain* dan *smartcontract* dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pewarisan yang lebih transparan dan efisien, bagaimana dampak ekonomi dari potensi "hilangnya" aset *crypto* karena kegagalan dalam proses pewarisan, dan bagaimana perubahan sosial yang dibawa oleh adopsi

cryptocurrency dapat mempengaruhi praktik dan persepsi tentang pewarisan harta.

Dalam era digital yang terus berkembang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus hukum waris di Indonesia, khususnya terkait aset digital. Lebih jauh, studi ini bertujuan untuk menyediakan landasan bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif terkait pewarisan aset digital di masa depan, sekaligus memberikan panduan praktis bagi notaris dalam menghadapi tantangan era *blockchain*. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada bidang hukum, tetapi juga dapat berdampak luas pada berbagai sektor. Misalnya, dalam bidang teknologi finansial, hasil penelitian dapat mendorong pengembangan solusi teknologi yang lebih baik untuk manajemen dan pewarisan aset digital. Dalam konteks kebijakan publik, penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi realitas ekonomi digital. Dari perspektif sosial, penelitian ini dapat membantu meningkatkan literasi digital dan pemahaman masyarakat tentang implikasi jangka panjang dari kepemilikan aset *crypto*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum, tetapi juga pada upaya yang lebih luas untuk mengadaptasi sistem hukum dan sosial Indonesia terhadap tantangan era digital. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEWARISAN DENGAN AKTA AUTENTIK ASET CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya ciri khas atau keunikan dari *cryptocurrency* yang dimana sistemnya terdesentralisasi. Artinya aset *cryptocurrency* tidak ada pihak lain selain pemilik yang dapat mengakses atau mengetahui aset yang dimiliki. Sehingga diperlukan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perlindungan hukum aset *cryptocurrency* di Indonesia untuk mempersiapkan rencana pewarisan yang memadai, mendokumentasikan kepemilikan asetnya secara *proper*, atau memberitahukan ahli waris mereka tentang eksistensi dan cara mengakses aset digital tersebut.
2. Di Indonesia, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terutama kaum muda terhadap investasi aset digital seperti *cryptocurrency* tidak diiringi dengan pembaharuan regulasi oleh pemerintah Indonesia sehingga dapat merugikan aset-aset Masyarakat yang tersimpan secara digital. Lambatnya pemerintah Indonesia terhadap pentingnya regulasi aset digital seperti *cryptocurrency* sehingga masyarakat kesulitan dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik aset digital yang menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan baik pemilik aset maupun ahli warisnya.
3. Kepemilikan aset digital seperti *cryptocurrency* saat ini masih sulit dalam hal regulasi pengalihan aset ke pihak lain atau dalam hal ini pewarisan aset yang dimiliki oleh seseorang apabila seseorang tersebut meninggal dunia

secara tiba-tiba. Kompleksitas seputar pewarisan aset digital, khususnya mata uang kripto, berasal dari pertemuan berbagai faktor, termasuk sifat aset yang terdesentralisasi, kurangnya otoritas pusat untuk mengawasi transfer, dan kerangka hukum yang baru terbentuk yang mengatur pelepasan aset tersebut. Kekosongan regulasi ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi individu yang ingin mewariskan aset mata uang kripto mereka kepada ahli waris, serta bagi para profesional hukum yang bertugas menavigasi seluk-beluk perencanaan warisan di era digital. Tidak adanya prosedur standar untuk mengakses dan mentransfer aset mata uang kripto setelah kematian pemiliknya dapat menyebabkan perselisihan di antara para penerima manfaat, pertempuran hukum yang berlarut-larut, dan potensi hilangnya aset berharga.

4. Kewenangan dalam pewarisan oleh notaris memegang peranan penting khususnya aset-aset yang tidak bisa diakses secara langsung, termasuk aset digital seperti *cryptocurrency*. Namun hal tersebut belum diatur oleh regulasi sehingga notaris harus bekerja dalam zona abu-abu hukum. Ketika menangani pewarisan aset *cryptocurrency*, kurangnya panduan hukum yang eksplisit ini memaksa notaris untuk beroperasi dalam lingkungan hukum yang ambigu ketika mengelola warisan aset mata uang kripto, yang mengharuskan mereka untuk lebih berhati-hati dalam manajemen risiko dan advokasi klien. Pewarisan aset digital, seperti mata uang kripto, menghadirkan tantangan yang beragam bagi notaris, terutama karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonimitas yang diberikannya. Hal ini diperburuk oleh potensi hilangnya akses ke aset-aset ini jika kunci pribadi

hilang atau hancur, yang menghadirkan rintangan signifikan dalam administrasi warisan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan pewarisan aset *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta regulasi sektor keuangan digital yang relevan, termasuk pengaturan mengenai aset kripto sebagai komoditas dan aset keuangan digital. Pembahasan difokuskan pada mekanisme pewarisan melalui instrumen testamentair dalam bentuk akta autentik serta analisis batasan yuridis kewenangan notaris dalam menuangkan kehendak pewaris atas aset kripto. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis penguasaan *private key*, tata cara operasional transfer blockchain, maupun aspek perpajakan dan valuasi ekonomi aset kripto secara mendalam, melainkan terbatas pada konstruksi hukum perdata dan kewenangan kenotariatan dalam kerangka hukum positif Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pewarisan aset *cryptocurrency* melalui notaris dalam bentuk akta autentik?
2. Bagaimana kewenangan notaris dalam membuat akta autentik dalam pewarisan aset *cryptocurrency*?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif mekanisme pewarisan aset *cryptocurrency* melalui pembuatan akta autentik oleh notaris serta menelaah batas dan ruang lingkup kewenangan notaris dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis mengenai kedudukan aset kripto sebagai bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan menurut KUHPerdara, serta untuk merumuskan konstruksi hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi ahli waris melalui instrumen akta autentik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan konseptual dan normatif dalam menjawab kekosongan pengaturan spesifik mengenai pewarisan aset digital di Indonesia.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pewarisan aset *cryptocurrency* melalui notaris dalam bentuk akta autentik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan notaris dalam membuat akta autentik dalam pewarisan aset *cryptocurrency*

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris dan kenotariatan, dengan memperluas kajian mengenai objek pewarisan yang tidak berwujud dalam konteks perkembangan teknologi digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai adaptasi norma-norma klasik KUHPerdata terhadap fenomena aset *cryptocurrency* sebagai bentuk kekayaan modern, serta mempertegas relevansi kewenangan notaris dalam menjamin kepastian hukum atas peralihan hak kebendaan digital. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi konseptual bagi pengembangan teori hukum yang responsif terhadap transformasi ekonomi digital dan menjadi pijakan awal bagi pembaruan hukum waris di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai perkembangan dunia financial technology, secara khusus mengenai pewarisan aset *cryptocurrency* dalam kekosongan regulasi di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi masyarakat dan serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang memiliki *asset crypto* dalam pentingnya pewarisan

karena sifat unik terdesentralisasi dari *cryptocurrency*. pihak penegak hukum dalam memahami pentingnya regulasi terhadap pewarisan asset *crypto*.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk memaksimalkan peran pemerintah untuk melindungi dan mempertimbangkan kebijakan mengenai kepemilikan *asset digital* seperti *crypto* yang memiliki karakteristik unik terdesentralisasi.

